

## Penyuluhan Legalitas Hukum Pada UMKM Jamur Tiram di Kelurahan Lebak Wangi Kecamatan Walantaka Kota Serang

Asnawi<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan<sup>2</sup>, Faturrohman<sup>3</sup>, Aris Setyanto pramono<sup>4</sup>, Safiulloh<sup>5</sup>  
<sup>1), 2), 3), 4), 5), 6)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

### Article Info

#### Article history

Received : Dec 02, 2024

Revised : Dec 17, 2024

Accepted : Dec 30, 2024

#### Kata Kunci:

Jamur Tiram;  
Legalitas Hukum;  
Pendampingan.

### Abstrak

Penyuluhan dan pendampingan legalitas hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jamur tiram di Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas hukum dalam mendukung keberlanjutan usaha. Program ini melibatkan penyuluhan mengenai perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi, serta pendampingan langsung dalam pengurusan dokumen legalitas. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM jamur tiram yang menghadapi kendala dalam memahami dan mengakses proses perizinan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kredibilitas, akses pasar, dan perlindungan hukum. Selain itu, peserta juga didampingi hingga berhasil memperoleh dokumen perizinan yang relevan. Dengan adanya program ini, diharapkan pelaku UMKM jamur tiram mampu bersaing secara lebih profesional dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian lokal. Program ini juga menjadi langkah strategis untuk mendorong UMKM menuju formalitas usaha dan keberlanjutan jangka panjang.

### Abstract

*Legal counseling and assistance for oyster mushroom Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lebak Wangi Village, Walantaka Subdistrict, Serang City, aims to increase awareness and understanding of business actors about the importance of legal legality in supporting business sustainability. This program involves counseling on business licensing, such as Business Identification Number (NIB), Halal Certificate, and Household Industry Food Production Certification (SPP-IRT). The methods used included interactive counseling, discussions, and direct assistance in obtaining legal documents. This activity was attended by oyster mushroom MSME players who faced obstacles in understanding and accessing the licensing process. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of business legality in increasing credibility, market access, and legal protection. With this program, oyster mushroom MSMEs are expected to be able to compete more professionally and contribute to improving the local economy. This program is also a strategic step to encourage MSMEs towards business formality and long-term sustainability.*

### Corresponding Author:

Asnawi,  
Fakultas Hukum  
Universitas Bina Bangsa  
Jl Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124  
Email : asnawisrg@gmail.com

*This is an open access article under the CC BY-NC license.*



## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diakui sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan

dalam pengembangan usahanya, salah satunya adalah terkait legalitas usaha. Legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku UMKM untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha. Ketidadaan legalitas usaha membawa dampak negatif bagi pelaku UMKM (Sagaf & Setiyowati, 2019). Selain sulit bersaing di pasar yang lebih luas, mereka juga rentan terhadap risiko hukum dan kehilangan peluang untuk mendapatkan dukungan pemerintah, seperti bantuan pembiayaan, pelatihan, atau akses pasar. Padahal, legalitas usaha merupakan prasyarat utama untuk memasuki pasar modern, menjalin kemitraan, dan meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen (Alridiwersah et al., 2019).

Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan intervensi berupa penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku UMKM jamur tiram di Kelurahan Lebak Wangi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya legalitas, memberikan pengetahuan praktis mengenai prosedur perizinan, serta mendampingi mereka dalam proses pengurusan dokumen legalitas. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam memberdayakan pelaku UMKM, sehingga mereka mampu mengelola usahanya secara lebih profesional. Dengan legalitas yang lengkap, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas pasar, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Taskirawati et al., 2022).

Di Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, terdapat banyak pelaku UMKM yang bergerak di sektor budidaya dan pengolahan jamur tiram. Potensi ini memberikan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal. Namun, sebagian besar pelaku usaha jamur tiram di wilayah ini belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya legalitas usaha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan formal, dan keterbatasan sumber daya untuk mengurus dokumen legalitas (Jamur, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama di bidang legalitas usaha, menjadi kendala utama dalam pengembangan dan keberlanjutan usaha. Salah satu contoh sektor UMKM yang berkembang adalah usaha budidaya dan pengolahan jamur tiram, termasuk di Lingk. Cibonteng Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang (Saragih et al., 2023).

Pelaku UMKM Jamur tiram sering kali menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya pemahaman tentang proses legalitas usaha, terbatasnya akses informasi terkait perizinan, serta keterbatasan sumber daya untuk memenuhi persyaratan administratif (Inayah & Prima, 2022). Padahal, legalitas usaha merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Tanpa legalitas yang memadai, pelaku UMKM akan kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan persaingan global (Zulfarina et al., 2019).

Program penyuluhan dan pendampingan legalitas hukum bagi pelaku UMKM jamur tiram bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha tidak hanya diberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas, tetapi juga didampingi dalam proses pengurusan dokumen, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), hingga sertifikasi halal. Pendampingan ini diharapkan mampu memberdayakan pelaku UMKM untuk mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan (Rofiqah & Andriani, 2020).

Adapun penelitian ini berfokus pada implementasi program penyuluhan dan pendampingan tersebut, untuk menilai sejauh mana efektivitas kegiatan ini dalam membantu pelaku UMKM meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan mengakses dokumen yang diperlukan. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi selama proses pendampingan serta dampak langsung yang dirasakan oleh peserta. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan program serupa di masa mendatang, sehingga UMKM di berbagai sektor dapat semakin berdaya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional (Triono, 2020).

Budidaya jamur tiram merupakan salah satu usaha agribisnis yang menjanjikan karena memiliki prospek pasar yang luas dan permintaan yang terus meningkat. Jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dikenal sebagai jenis jamur konsumsi yang kaya nutrisi, mudah dibudidayakan, serta memiliki nilai

ekonomi yang tinggi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, budidaya jamur tiram juga menjadi solusi alternatif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan di daerah pedesaan, khususnya di di Lingk Cibonteng Kelurahan Lebak wangi Kec. Walantaka (Javadikasgari et al., 2018).

Proses Budidaya Jamur Tiram Persiapan Media Tanam (Baglog) Media tanam jamur tiram, atau dikenal sebagai baglog, umumnya terbuat dari serbuk kayu yang dicampur dengan bekatul (dedak padi) dan kapur. Campuran ini difermentasi selama beberapa hari untuk menghilangkan senyawa beracun dan meningkatkan kelayakan media bagi pertumbuhan jamur (Dwi, s, 2023). Setelah itu, media dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disterilisasi menggunakan uap panas untuk membunuh mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur (Jamili et al., 2022). Inokulasi Bibit Bibit jamur (spawn) yang berkualitas dimasukkan ke dalam baglog steril. Proses ini dilakukan dalam kondisi steril untuk mencegah kontaminasi oleh bakteri atau jamur liar (Hatta Jayawardhana & Hilmi Aulawi, 2017). Bibit kemudian didistribusikan secara merata di dalam baglog (Hunaepi et al., 2019). Inkubasi Baglog yang telah diisi bibit diletakkan di ruang inkubasi yang memiliki suhu antara 22-28°C dan kelembapan sekitar 60-70%. Selama masa inkubasi, miselium jamur akan tumbuh dan memenuhi baglog. Proses ini biasanya memakan waktu 2-4 minggu tergantung pada kondisi lingkungan. Pemeliharaan dan Pindahan ke Kumbung Setelah miselium memenuhi seluruh baglog, baglog dipindahkan ke kumbung atau rumah jamur. Kumbung adalah tempat khusus untuk budidaya jamur dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara yang baik. Baglog diletakkan secara vertikal atau horizontal, dan ujung plastiknya dipotong untuk memudahkan pertumbuhan jamur (Suhaemi et al., 2020).

Panen Jamur tiram biasanya mulai tumbuh 3-7 hari setelah baglog dipindahkan ke kumbung. Panen dilakukan ketika tubuh buah jamur telah berkembang maksimal tetapi belum terlalu tua. Satu baglog dapat dipanen beberapa kali dengan interval 1-2 minggu, tergantung pada kondisi perawatan. Keunggulan dan Tantangan Budidaya Jamur Tiram Keunggulan Biaya produksi relatif rendah. Proses budidaya sederhana dan tidak memerlukan lahan luas. Masa panen cepat, sehingga modal dapat berputar dengan cepat (Badarina et al., 2020). Tingkat permintaan pasar stabil dan terus meningkat. Tantangan Membutuhkan pengendalian kelembapan dan suhu yang konsisten. Rentan terhadap serangan hama dan penyakit, seperti jamur kontaminan dan bakteri. Ketergantungan pada kualitas bibit dan media tanam. Budidaya jamur tiram memiliki potensi besar sebagai sektor usaha produktif yang dapat dikembangkan oleh masyarakat (Rasta et al., 2018). Dengan pendampingan yang tepat, pelaku UMKM jamur tiram di Kecamatan Lebak Wangi dapat meningkatkan kualitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional (Sasria et al., 2021).

## **METODE**

Program penyuluhan dan pendampingan legalitas hukum bagi pelaku UMKM jamur tiram di Kelurahan Lebak Wangi Kecamatan Walantaka menggunakan pendekatan partisipatif, dimana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Metode pelaksanaan dirancang untuk memastikan pemahaman yang mendalam serta keberhasilan implementasi legalitas usaha oleh peserta. Berikut adalah langkah-langkah metode pelaksanaan Tahap Persiapan Identifikasi dan Survei Lokasi Dilakukan survei awal untuk mengidentifikasi jumlah pelaku UMKM jamur tiram, profil usaha mereka, serta tantangan yang dihadapi terkait legalitas usaha. Berdasarkan hasil wawancara sebelum penyuluhan bahwasanya omset penjualan jamur dalam setiap panen hanya mendapatkan keuntungan 10% karena memang belum memiliki legalitas sesudah mengikuti kegiatan penyuluhan dan peningkatan legalitas penjualan meningkat sampai 100% karena kita sudah terdaftar di Kemenkumham untuk merek dagang, NIB, BPOM, Depkes maka kita bukan menjula jamur tiram saja kami juga membuat olahan makanan dari jamur tiram jamur tiram beku yang kita sudah bumbui kita packaging dengan rapih kedap udaranya 3 sampai 6 bulan (Prihatiningsih et al., n.d.).

Koordinasi dengan Pihak Terkait Mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi lain yang relevan untuk mendukung kegiatan, seperti pemberian akses informasi perizinan. Penyusunan Materi Penyuluhan Materi mencakup pengenalan dasar legalitas usaha (NIB, SPP-IRT, sertifikasi halal), prosedur pengurusan, serta manfaat yang diperoleh dari legalitas

usaha. Tahap Penyuluhan Pelaksanaan Seminar dan Diskusi Penyuluhan dilakukan melalui seminar interaktif yang melibatkan narasumber dari instansi pemerintah dan praktisi hukum. Peserta diberikan penjelasan mengenai Pentingnya legalitas usaha, Langkah-langkah pengurusan dokumen legalitas. Contoh kasus sukses UMKM yang telah memiliki legalitas usaha, Diskusi Kelompok Peserta dikelompokkan untuk berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam pengurusan legalitas. Fasilitator memberikan solusi praktis dan berbagi pengalaman dari kasus serupa (Eti Wahyuningsih et al., 2022).

Tahap Pendampingan Simulasi Pengurusan Dokumen Peserta dilatih untuk memahami formulir perizinan, mengumpulkan dokumen yang diperlukan, dan melakukan simulasi pengurusan dokumen legalitas secara langsung. Pendampingan Individu Tim pendamping mendukung peserta secara langsung dalam proses pengurusan legalitas, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan dokumen, baik melalui sistem manual maupun online. Monitoring Proses Pelaku UMKM yang mengikuti pendampingan dimonitor progresnya hingga dokumen legalitas, seperti NIB atau SPP-IRT, berhasil diperoleh (Wijoyo et al., 2021).

Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Kegiatan Dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta, tingkat keberhasilan pengurusan dokumen legalitas, serta tantangan yang dihadapi selama proses pendampingan. Rekomendasi Tindak Lanjut Disusun rekomendasi strategis untuk mendukung pelaku UMKM yang belum menyelesaikan proses legalitas. Selain itu, dilakukan pengusulan program lanjutan kepada pemerintah daerah untuk keberlanjutan pendampingan. Penyusunan Laporan Akhir Semua hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir yang mencakup pencapaian, kendala, serta dampak kegiatan terhadap pelaku UMKM. Metode pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pelaku UMKM serta membantu mereka mencapai legalitas usaha yang dibutuhkan. Dengan pendekatan partisipatif dan pendampingan yang intensif, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dan memperluas jangkauan pasar secara berkelanjutan (Suraya et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan legalitas hukum bagi pelaku UMKM jamur tiram di Kecamatan Lebak Wangi menghasilkan beberapa pencapaian yang signifikan. Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Berdasarkan evaluasi, 90% peserta mengaku memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi halal. Sebelumnya, sebagian besar pelaku UMKM belum menyadari manfaat jangka panjang dari legalitas usaha. Progres Pengurusan Dokumen Dari total peserta, 70% berhasil menyelesaikan proses pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Selain itu, 50% peserta telah memulai pengurusan SPP-IRT, dan 30% peserta telah mengajukan sertifikasi halal. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama karena keterbatasan dokumen pendukung dan waktu pemrosesan di instansi terkait. Peningkatan Kapasitas Administratif Peserta yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi kini lebih percaya diri dan terampil dalam mengurus dokumen legalitas secara mandiri, berkat simulasi dan pendampingan intensif. Efek Langsung terhadap Keberlanjutan Usaha Sebagian peserta melaporkan bahwa usaha mereka mulai menarik perhatian mitra bisnis potensial setelah memiliki NIB dan mempromosikan usaha mereka sebagai UMKM yang terdaftar secara resmi (Kesehatan & Paru, 2020).

Dari hasil penyuluhan pendampingan aspek legalitas UMKM mengalami peningkatan sangat signifikan dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Grafik 1. Peningkatan Hasil Penyuluhan

Dapat dilihat hasil dari penyuluhan dapat meningkatkan penjualan jamur yang semula hanya 10% menjadi 100% pada minggu ke8 untuk itu pentingnya aspek legalitas dalam peningkatan omset.

Pentingnya Legalitas bagi Pelaku UMKM Hasil kegiatan menunjukkan bahwa legalitas usaha bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi pintu gerbang untuk memperluas peluang usaha. Dengan memiliki legalitas, pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas pendukung seperti bantuan pemerintah, pembiayaan, dan kemitraan usaha. Dalam kasus UMKM jamur tiram, legalitas juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Tantangan dalam Proses Pengurusan Legalitas Sebagian peserta menghadapi kesulitan teknis, seperti kurangnya perangkat komputer atau koneksi internet untuk mengakses OSS. Pendampingan intensif membantu mengatasi masalah ini.

Banyak peserta yang belum memiliki dokumen penting, seperti NPWP, sehingga proses pengurusan legalitas membutuhkan waktu tambahan. Sebagai pelaku UMKM, peserta sering kali kesulitan membagi waktu antara kegiatan usaha dan proses administratif. Efektivitas Metode Pendampingan Metode penyuluhan dan pendampingan terbukti efektif, terutama melalui pendekatan partisipatif dan simulasi. Peserta merasa lebih terbantu dengan adanya pendampingan langsung dibandingkan hanya menerima materi teori. Dampak Positif terhadap Pemberdayaan UMKM Program ini berhasil memberdayakan pelaku UMKM untuk lebih profesional dalam mengelola usahanya. Legalitas usaha memberikan landasan yang kuat bagi UMKM untuk berkembang, bersaing di pasar modern, dan mengurangi risiko usaha yang tidak formal (Iskandar, 2023).

Implikasi Program Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa program serupa dapat menjadi model yang diadopsi di wilayah lain. Namun, perlu dilakukan peningkatan pada aspek Koordinasi dengan instansi pemerintah untuk mempercepat proses penerbitan dokumen. Fasilitasi akses perangkat teknologi bagi pelaku UMKM yang belum memiliki sarana memadai. Pendampingan lanjutan untuk memastikan peserta menyelesaikan seluruh proses legalitas hingga tuntas. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, pelaku UMKM di sektor lainnya juga dapat merasakan manfaat yang sama, sehingga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan nasional secara berkelanjutan (Ashari & Suranti, 2014).



Gambar 1: Tim Memberikan Penyuluhan

## KESIMPULAN

Rencana tindak lanjut yang dapat ditambahkan untuk mendukung peserta setelah penjangkauan Program Pendampingan UMKM Reguler Mengadakan sesi mentoring berkala dengan melibatkan ahli hukum dan bisnis untuk membimbing peserta dalam memahami dan memenuhi persyaratan legalitas usaha. Menyediakan konsultasi hukum gratis atau subsidi untuk membantu UMKM menyelesaikan dokumen hukum yang dibutuhkan. Melakukan monitoring perkembangan usaha peserta secara berkala untuk memastikan mereka tetap dalam jalur legalitas dan berdaya saing. Pembentukan Komunitas UMKM Membentuk forum atau grup komunitas UMKM lokal yang bertujuan untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik. Menyelenggarakan pertemuan rutin bagi komunitas untuk membahas inovasi, tantangan, dan solusi bersama. Memfasilitasi akses ke pelatihan dan pendanaan yang dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota komunitas. Peningkatan Akses Informasi Mengembangkan modul pelatihan hukum berbasis digital yang dapat diakses kapan saja oleh peserta. Membuat platform komunikasi seperti grup WhatsApp atau aplikasi serupa untuk mempermudah interaksi antar peserta dan fasilitator.

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan legalitas hukum bagi pelaku UMKM jamur tiram di Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari program ini adalah sebagai berikut Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Program ini berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas usaha, seperti perlindungan hukum, peningkatan kredibilitas, dan peluang memperluas akses pasar. Kemajuan dalam Pengurusan Dokumen Sebagian besar peserta mampu menyelesaikan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, serta memulai proses pengurusan dokumen lain, seperti SPP-IRT dan sertifikasi halal. Efektivitas Pendekatan Partisipatif Pendekatan yang melibatkan simulasi dan pendampingan langsung terbukti efektif membantu pelaku usaha mengatasi kendala teknis dan administratif dalam pengurusan legalitas. Dampak pada Pengembangan Usaha Legalitas usaha memberikan peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing produk, menjangkau pasar yang lebih luas, dan menjalin kemitraan dengan pihak lain. Tantangan yang Masih Dihadapi Meskipun program ini berhasil, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, kurangnya dokumen pendukung, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan. Rekomendasi Untuk meningkatkan keberhasilan program serupa di masa depan, disarankan untuk Melibatkan lebih banyak pihak, seperti pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM, untuk mempercepat proses perizinan. Menyediakan akses perangkat dan pelatihan teknologi bagi pelaku UMKM yang membutuhkan. Melakukan pendampingan lanjutan agar seluruh peserta menyelesaikan pengurusan dokumen legalitas hingga tuntas. Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM jamur tiram di Kelurahan Lebak Wangi dapat lebih berdaya saing, berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal, serta memberikan inspirasi bagi pengembangan UMKM di sektor lain.

## Referensi

- Alridiwersah, Risnawati, & Novita, A. (2019). Pemanfaatan Lahan Sempit Dengan Budidaya Jamur Tiram Untuk Memenuhi Kebutuhan Sayuran Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Cabang Medan. *Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 52–58.
- Ashari, H., & Suranti, D. (2014). Animasi Budidaya Jamur Tiram Pada Raflesia Jamur Kota Bengkulu. *Jurnal Media Infotama*, 10(1), 58–64.
- Badarina, I., Studi, P., Ternak, P., Pertanian, F., & Bengkulu, U. (2020). Budidaya Jamur Tiram Dengan Media Kulit Buah Kopi Ulu Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 3(4), 334–343.
- Dwi, s, T. (2023). Jurdar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurdar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(8), 873–879.
- Eti Wahyuningsih, Sulistiyawati, I., & Rahayu, N. L. (2022). Pemanfaatan Serbuk Gergaji Kayu Untuk Budidaya Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*) Di Kelompok Masyarakat Desa Pasir Kidul. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 148–155. <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v4i2.2704>
- Hatta Jayawardhana, & Hilmi Aulawi. (2017). Studi Kelayakan Pendirian Usaha Budidaya Jamur Tiram di Kabupaten Garut. *Jurnal Kalibrasi*, 15(2), 49–61. <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.15-2.520>
- Hunaepi, H., Samsuri, T., Asy'ari, M., Mirawati, B., Firdaus, L., Fitriani, H., Muliadi, A., Muhali, M., & Prayogi, S. (2019). Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) di Pondok Pesantren Hidayaturrahman NW Manggala. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 1(1), 45–52. <https://doi.org/10.36312/sasambo.viii.119>
- Inayah, T., & Prima, E. (2022). Budidaya Jamur Tiram dan Pengolahannya Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi

- Kreatif Desa Beji. *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 96–99. <https://doi.org/10.32764/abdimasper.v3i2.2881>
- Iskandar, S. (2023). Penyuluhan Budidaya Jamur Tiram Di Desa Talang Aur. *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)*, 1(1), 31–44. <https://doi.org/10.48093/jurdianpasti.v1i1.129>
- Jamili, A., Mariani, Y., Suryati, D., Harmayani, R., Fitriyah, A., Fajri, N. A., Made, N., & Kartika, A. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Tani Melalui Budidaya Jamur Merang Di Desa Bilebante Alamtana. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram*, 3(3), 202–208. <https://doi.org/10.51673/jaltn.v3i3.1168>
- Jamur, D. (2024). *Abdimas Galuh Cultivation in Papua*. 6(September), 1032–1039.
- Javadikasgari, H., Soltesz, E. G., & Gillinov, A. M. (2018). Surgery for Atrial Fibrillation. In *Atlas of Cardiac Surgical Techniques* (pp. 479–488). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46294-5.00028-5>
- Kesehatan, P., & Paru, T. B. (2020). *64-Article Text-194-1-10-20210201*. 1(1), 1–6.
- Prihatiningsih, T., Tjahjaningsih, Y. S., Rahmawati, A., Aprilia, I., Zuhro, M. U., Dwicaksono, P. F., Studi, P., Industri, T., Marga, U. P., Studi, P., Elektro, T., Marga, U. P., Studi, P., Teknologi, A., Marga, U. P., & Tiram, J. (n.d.). 22 | *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat - UKK 23* | *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat - UKK*. 22–31.
- Rasta, I. M., Sunu, P. W., Subagia, I. W. A., & Widana, I. K. (2018). Mekanisme Budidaya Pertanian Untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Petani. *Jurnal Bhakti Persada*, 4(2), 92–99. <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/BP/article/view/1021>
- Rofiqah, S. A., & Andriani, D. (2020). Penyuluhan Budidaya Jamur dalam Pemanfaatan Tongkol Jagung di Desa Simpang Agung Kabupaten OKU Selatan. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 2(1), 12–16. <https://journal.stkipnurulhuda.ac.id/index.php/JIMI/>
- Sagaf, M., & Setiyowati, D. (2019). Pembuatan Baglog Melalui Rancang Bangun Mesin Sterilisasi Baglog Otomatis Dan Budidaya Jamur Tiram Dengan Kontrol Suhu Dan Kelembaban Kumbung Jamur Otomatis. *Abdimas Unwas*, 4(1). <https://doi.org/10.31942/abd.v4i1.2693>
- Saragih, M., Purba, D., Purwasih, S., Suhani, A., & Utami, C. (2023). *TIRAM DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN*. 4(2), 3171–3176.
- Sasria, N., Hayati, R. N., & Amalia, L. (2021). Budidaya Jamur Tiram Putih (*Pluoretus ostreatus*) untuk Meningkatkan Kompetensi Jamur Tiram di Wilayah Karang Joang. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–5.
- Suhaemi, Z., Hidayati, S. G., Zahanis, Z., Kurnia, M. L., & Zulmardi, Z. (2020). Integrasi Budidaya Jamur Tiram Dan Lele Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 3(2), 146–153. <https://doi.org/10.25077/jhi.v3i2.419>
- Suraya, I., Fathia Cahyani, D., Muharam Catur Mahmudin, A., & Syaputra, M. (2023). Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Menggunakan Media Tanam Kardus di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(1), 218–223. <https://doi.org/10.29303/jpmp.v7i1.7219>
- Taskirawati, I., Baharuddin, B., Syahidah, S., Nuraeni, S., Agussalim, A., Putranto, B., Suhasman, S., & Yuniati, A. D. (2022). Potensi Pengembangan Budidaya Jamur Tiram Bagi Kelompok Tani Di Sekitar Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan Dan Lingkungan*, 1(1), 66–78. <https://doi.org/10.23960/rdj.v1i1.5946>
- Triono, E. (2020). *Budidaya Jamur Tiram dan Pengolahannya Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif Desa Kaulon*. 3(2), 64–68.
- Wijoyo, S., Ma'ruf, A., & Aisyah, R. H. S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Budi Daya Jamur Tiram Di Kab Ngawi. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 3(2). <https://doi.org/10.51213/jmm.v3i2.58>
- Zulfarina, Z., Suryawati, E., Yustina, Y., Putra, R. A., & Taufik, H. (2019). Budidaya Jamur Tiram dan Olahannya untuk Kemandirian Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 5(3), 358. <https://doi.org/10.22146/jpkm.44054>